



# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Komunikasi sebagai suatu kegiatan disampaikannya suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain melalui media tertentu. Setelah pesan tersebut diterima dan dipahami sejauh kemampuannya, penerima pesan kemudian menyampaikan tanggapan melalui media tertentu kepada penyampai pesan. komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menurut Hardjana (2020) *public relation* atau hubungan masyarakat adalah bagian dari ilmu komunikasi. Humas menjalankan fungsi dari manajemen yang membantu memelihara dan merespon publik. Humas ada untuk memberikan informasi baik di dalam suatu organisasi dan juga kepada publik.

Menurut Lattimore Bernadeth, Paranoan, dan Djumlani (2014) humas merupakan proses strategis dalam penyampaian dan penyebaran informasi terkait organisasi kepada publik untuk mempertahankan reputasi yang baik dari organisasi. humas merupakan kegiatan komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi kepada publik melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter. Pengguna media sosial pada saat ini sangat banyak yang menggunakan di semua kalangan karena media sosial ini sangat mudah untuk mencari suatu informasi yang ada di media sosial.

Citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas (Soemirat & Ardianto 2012: 113). Citra positif sangat penting dibangun oleh humas kemenkumham sehingga dapat dipercaya di pandangan masyarakat maupun di pemerintahan Dalam upaya untuk membangun citra positif, komunikasi. Dalam membangun citra positif, staff humas kemenkumham dapat memanfaatkan bantuan media sosial. pemanfaatan media untuk memberikan informasi yang dapat dilakukan melalui beberapa jenis media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Pada era globalisasi ini perkembangan teknologi menjadi semakin canggih sehingga membuat arus informasi pun sangat cepat dan membuat masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hakasasi manusia, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengawasan atas pelaksanaantugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional dan Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Staf humas Kemenkumham dalam menyampaikan informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pembuatan konten melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dalam pembuatan konten di media sosial yang berisitentang pelayanan-pelayanan yang ada di kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bidang hukum dan juga informasi-informasi baru yang di publikasikan kepada publik agar masyarakat mengetahui informasi yang baru di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .

Oleh sebab itu Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai peran penting dalam memposting berita terbaru tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau berita terkait pelayanan pelayanan yang bisa dilihat di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kemenkumham sendiri, maka dari itu humas Kemenkumham harus bisa memberikan informasi pelayanan yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini membuat penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam laporan akhir berjudul “Peran Humas Dalam Menjaga Citra Positif Melalui Media Sosial di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari laporan Ini adalah:

- 1) Bagaimana cara staf Humas Kemenkumham menjaga citra positif melalui media sosial Kemenkumham?
- 2) Apa hambatan yang dihadapi oleh Staf Humas Kemenkumham dalam menjaga citra positif melalui media sosial dan apa solusinya?

### Tujuan

Berdasarkan Permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan daripenulisan laporan akhir ini adalah:

- 1) Menjelaskan cara menjaga citra positif melalui media sosial oleh staf Humas Kemenkumham
- 2) Menjelaskan apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi oleh staf Humas kemenkumham dalam menjaga citra positif melalui media sosial beserta solusinya.

### METODE

#### Lokasi dan Waktu

Lokasi pengumpulan data untuk melengkapi laporan akhir ini dilakukan dikantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di JL. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Waktu pengumpulan data dilaksanakan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dimulai tanggal 7